



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH  
DENGAN  
UNIVERSITAS TADULAKO  
TENTANG  
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN  
LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN  
KESADARAN HUKUM**



**NOMOR : W24.HH.04.04- 2156 TAHUN 2025  
NOMOR : 2861/UN28/KS.00.00/2025**

Pada hari ini, **Sabtu**, tanggal **Tiga Puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Swiss Bell Hotel** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RAKHMAT RENALDY**, : Dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.** : Rektor Universitas Tadulako, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta KM. 9 Palu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam kedudukan masing-masing, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan dan Pengembangan Layanan Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual dan Kesadaran Hukum dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Page 1 of 5

Paraf I	Paraf II

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);
  11. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
  12. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan
  13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual dan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian pada Masyarakat.

Paraf I	Paraf II

2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk mengembangkan kerjasama (*Partnership*) dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban Kanwil Kementerian Hukum dalam layanan dan pembangunan hukum di daerah, melalui kegiatan pelayanan Administrasi hukum umum, Kekayaan Intelektual dan dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menjadi pedoman bagi Perguruan Tinggi melakukan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah; dan
3. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran kegiatan dari **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman ini diajukan oleh **PARA PIHAK** 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya masa berlaku, maka pihak yang mengakhiri wajib menyampaikan secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum diakhiriinya Nota Kesepahaman.
- (4) Dengan Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebelum berhentinya Nota Kesepahaman.

Page 3 of 5

Paraf I	Paraf II

**Pasal 6**  
**SURAT MENYURAT**

(1) Semua surat-menyerat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU;**

Nama : Muhammad Wahab Marawali, SE., MM  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum  
Telepon : 0451482353  
Email : kanwilsulteng@kemenkum.go.id  
Alamat : Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu

**PIHAK KEDUA;**

Nama : Dr.sc.agr. Ir. Aiyen, M.Sc  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama  
Telepon : 0811 451 368  
Email : partnership@untad.ac.id  
Alamat : Gedung Rektorat Universitas Tadulako  
Jl. Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Mantikulore, kota Palu.

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** terhadap Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan musafakat.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja berikutnya.
- (2) Hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur tersendiri dalam *adendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku maka Nota Kesepahaman Nomor: W24.HM.05.04-5671/2024 dan Nomor: 3673/UN28/AK.01.07/2024 tanggal 12 Oktober 2024 tentang Peningkatan dan Pengembangan Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Page 4 of 5

Paraf I	Paraf II

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**RAKHMAT RENALDY, Amd.IP.,S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.**

Page 5 of 5

Paraf I	Paraf II